



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpian alias Songhi bin Jahim;
2. Tempat lahir : Belo laut;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Seberang Dusun III RT.002 Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka.
 - 1 (satu) gulung selang monitor.
 - 1 (satu) buah selang spiral.
 - 1 (satu) batang pipa.
 - 1 (satu) lembar karpetDinyatakan dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Januari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 bertempat di Sungai Semusuk Dusun 3 Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat setidaknya-tidaknya ditempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, yang melakukan penambangan tanpa izin.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di awal bulan Januari 2022 Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM dihubungi oleh saksi ERIK WIRWAN JUNANDA Als ERIK melalui telpon seluler yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan untuk saksi ERIK WIRWAN JUNANDA Als ERIK, karena saat itu Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM juga tidak memiliki pekerjaan lalu Terdakwa mengajak saksi ERIK WIRWAN JUNANDA Als ERIK dan saksi FERIANDA untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di petengahan bulan Januari 2022 Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM bersama saksi ERIK WIRWAN JUNANDA Als ERIK dan saksi FERIANDA mendatangi lokasi tambang di Sungai Semusuk Dusun 3 Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan membawa 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka milik Terdakwa dan peralatan tambang lainnya untuk mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah, setelah sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM bersama saksi ERIK WIRWAN JUNANDA Als ERIK dan saksi FERIANDA mulai melakukan penyeteran terhadap alat tambang berupa mesin air, pipa, selang monitor dan selang spiral di lokasi kegiatan penambangan, setelah alat tambang selesai di rakit lalu Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara tanah digali dengan menggunakan cangkul, lalu dilakukan penyemprotan terhadap tanah menggunakan mesin air selanjutnya tanah yang turun dilakukan penghisapan menggunakan mesin tanah untuk dialirkan melalui pipa menuju sakan, selanjutnya tanah yang telah berada di sakan di cuci untuk memisahkan tanah dan timah sehingga diperoleh hasil berupa pasir timah dengan kadar yang bagus.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tambang Sungai Semusuk Dusun 3 Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM mendapatkan hasil berupa pasir timah sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram per hari yang mana pasir timah tersebut langsung dijual oleh Terdakwa kepada pembeli yang biasa datang ke lokasi tambang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilo dan selanjutnya uang hasil penjualan pasir timah tersebut digunakan Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM untuk membayar gaji saksi ERIK WIRWAN JUNANDA Als ERIK dan saksi FERIANDA masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan sisanya digunakan untuk operasional tambang serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir timah yang diduga tanpa izin di Sungai Semusuk Dusun 3 Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya atas laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi RIZKY FACHRULLAH dan saksi YUDA ANDRI melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi sekira pukul 14.00 WIB tim menemukan adanya kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin robin dan beberapa orang pekerja tambang yang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah, saat saksi RIZKY FACHRULLAH menanyakan dokumen perizinan dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut saat itu Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM menjawab tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi RIZKY FACHRULLAH dan tim langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ALPIAN Als SONGHI Bin JAHIM, saksi ERIK WIRWAN JUNANDA Als ERIK dan saksi FERIANDA berikut barang bukti yang dilakukan untuk kegiatan penambangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rizky Fachrullah, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi telah mengamankan kegiatan penambangan pasir timah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Sekira pukul 14.00 WIB yang berada di lokasi Sungai Semusuk Dusun 3 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, karena mendapatkan laporan sebelumnya dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berawal pada saat saksi dan rekan-rekan dari Polda Kepulauan Bangka Belitung mendatangi lokasi tersebut, saat itu saksi dan rekan-rekan mendapati Terdakwa bersama anak buahnya sedang memasang peralatan Tambang Inkonvensional, kemudian ketika saksi menanyakan perizinan terkait kegiatan penambangan tersebut, saat itu Terdakwa mengaku dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan usaha penambangan tersebut;
 - Bahwa pada saat di introgasi Terdakwa mengakui kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung sejak pertengahan bulan Januari 2022;
 - Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa menyebutkan rata-rata hasil penambangan pasir timah tersebut sekitar 6 (enam) kilogram per hari;
 - Bahwa barang bukti yang saksi amankan dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah 1 (satu) unit mesin penghisap air merek Yasuka, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) batang pipa dan 1 (satu) lembar karpet yang merupakan milik Terdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Erik Wirawan Junanda Als Erik Bin Erlan Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa pihak kepolisian telah mengamankan kegiatan penambangan pasir timah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di lokasi Sungai Semusuk Dusun 3 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa pada saat diamankan saksi sedang melakukan pengesetan peralatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang untuk memulai kegiatan penambangan pasir timah tersebut;

- Bahwa peran saksi terhadap kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah selaku pekerja kegiatan penambangan tersebut yang bertugas melakukan pengesetan peralatan tambang sampai dengan menghasilkan pasir timah;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk bekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin penghisap air merek Yasuka, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) batang pipa, dan 1 (satu) lembar karpet yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa, dimana dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut sudah mendapatkan hasil berupa pasir timah rata-rata 6 (enam) kilogram per hari;
- Bahwa saksi memulai kegiatan penambangan pasir timah tersebut sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa adapun hasil penambangan pasir timah tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke lokasi penambangan, akan tetapi saksi tidak kenal siapa pembeli pasir timah tersebut;
- Bahwa alat – alat penambangan pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang dibayarkan langsung oleh Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ferianda bin Jahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa karena ikut tertangkap saat melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di lokasi Sungai Semusuk Dusun 3 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian, saksi sedang melakukan pengesetan peralatan tambang untuk memulai kegiatan penambangan;
 - Bahwa peran saksi terhadap kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah selaku pekerja pada kegiatan penambangan pasir timah tersebut yang bertugas melakukan pengesetan peralatan tambang sampai dengan menghasilkan pasir timah;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk bekerja adalah Terdakwa;
 - Bahwa dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut sudah ada hasil berupa pasir timah rata-rata 6 (enam) kilogram per hari;
 - Bahwa kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin penghisap air merek Yasuka, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) batang pipa, dan 1 (satu) lembar karpet yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa pemilik kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memulai penambangan pasir timah tersebut berkisar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa hasil penambangan pasir timah tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi penambangan, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pembeli pasir timah tersebut;
 - Bahwa alat – alat penambangan tersebut kesemuanya milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang dibayarkan langsung oleh Terdakwa setiap harinya;
 - Bahwa dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan saat ini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan kegiatan pertambangan berskala kecil;

- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg



dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Bahwa kegiatan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Bahwa yang dimaksud dengan Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi Mineral dan / atau Batu Bara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral dan/atau Batu Bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan Mineral dan / atau Batu Bara dari daerah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang dan / atau Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jasa Pertambangan adalah Jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Pertambangan Mineral, dan Pertambangan Batu Bara;
- Bahwa Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas Pertambangan Mineral Radio Aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral bukan logam, Pertambangan bantuan;
- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang kedalam satu golongan pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, tentang Penggolongan bahan-bahan galian, bahwa bahan-bahan galian yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan terbagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :
 - Golongan bahan galian yang strategis meliputi : Minyak Bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, batu bara muda, radium, thorium, nikel, kobalt, timah dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - Golongan bahan galian yang vital, meliputi : Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbale, seng, emas, palatine, perak, air raksa, intan, arsin, antimony, bismuth, zircon;
 - Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b meliputi : mitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite), asbes, talk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, granit, batu kapur, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan, yang harus mempunyai perizinan, sedangkan perizinan dapat dikeluarkan (diterbitkan) oleh Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa untuk tenggang waktu masa berlaku IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi adalah sebagai berikut:
 - IUP Eksplorasi untuk pertambangan Mineral Logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
 - IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral Logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diduga melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin karena kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasari oleh IUP, IPR, atau IUPK;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa IUP Mineral Logam tahap kegiatan Operasi Produksi tersebut tidak diperbolehkan, kegiatan penambangan pasir timah tersebut dapat diduga sebagai penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, dapat dikenakan sanksi berdasar ketentuan Pasal 158 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa ikut ditangkap pihak kepolisian saat melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 di lokasi Sungai Semusuk Dusun 3 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian Terdakwa sedang memperbaiki alat tambang yang rusak di lokasi kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri adalah pemilik kegiatan penambangan pasir timah tersebut, tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah menyediakan peralatan tambang, menyediakan keperluan operasional tambang dan membayar upah/gaji pekerja;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut sejak pertengahan Januari 2022 sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) batang pipa, dan 1 (satu) lembar karpet yang kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di petengahan bulan Januari 2022 dimana Terdakwa bersama saksi Erik Wirwan Junanda alias Erik dan saksi Ferianda mendatangi lokasi tambang di lokasi Sungai Semusuk Dusun 3 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan membawa 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka milik Terdakwa dan peralatan tambang lainnya untuk mulai melakukan kegiatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan pasir timah, lalu setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa bersama saksi Erik Wirwan Junanda alias Erik dan saksi Ferianda mulai melakukan penyetulan terhadap alat tambang berupa mesin air, pipa, selang monitor dan selang spiral di lokasi kegiatan penambangan, lalu setelah alat tambang tersebut selesai dirakit kemudian Terdakwa mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara tanah digali dengan menggunakan cangkul, lalu dilakukan penyemprotan terhadap tanah menggunakan mesin air, selanjutnya tanah yang turun dilakukan penghisapan menggunakan mesin tanah untuk dialirkan melalui pipa menuju sakan, selanjutnya tanah yang telah berada di sakan dicuci untuk memisahkan tanah dan timah sehingga diperoleh hasil berupa pasir timah dengan kadar yang bagus;

- Bahwa untuk keperluan operasional dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut seluruhnya menggunakan uang/modal milik Terdakwa sendiri yang mana untuk operasional kegiatan tersebut terdiri dari makan dan bahan bakar minyak sekira ± Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sedangkan untuk alat tambang berupa 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam keadaan baru;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah tersebut sudah mendapatkan hasil berupa pasir timah namun untuk jumlah keseluruhan sudah tidak ingat lagi namun rata-rata hasil pasir timah yang didapatkan sebanyak ± 6 (enam) kilogram dalam 1 (satu) hari kerja;
- Bahwa hasil kegiatan penambangan berupa pasir timah tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi tambang akan tetapi Terdakwa tidak mengenal pembeli pasir timah tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka.
- 1 (satu) gulung selang monitor.
- 1 (satu) buah selang spiral.
- 1 (satu) batang pipa;
- 1 (satu) lembar karpet.

Barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa terkait penambangan pasir timah tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Sekira pukul 14.00 WIB di lokasi Sungai Semusuk Dusun 3 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat sebelumnya bahwa ada kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin dari pihak yang berwenang, kemudian pihak kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian saat pihak kepolisian tiba di lokasi didapati Terdakwa bersama anak buahnya sedang memasang dan memperbaiki peralatan Tambang Inkonvensional;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai perizinan terkait penambangan pasir timah tersebut, Terdakwa mengaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kegiatan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa yang telah berlangsung sejak pertengahan bulan Januari 2022 dan Terdakwa mengaku bahwa rata-rata hasil penambangan pasir timah tersebut sekitar 6 (enam) kilogram per hari;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah 1 (satu) unit mesin penghisap air merek Yasuka, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) batang pipa dan 1 (satu) lembar karpet yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku hasil penambangan pasir timah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pembeli yang datang ke lokasi penambangan, akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa pembeli pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku upah atau gaji pekerja dibayarkan langsung oleh Terdakwa setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggungjawab menyediakan peralatan tambang, menyediakan keperluan operasional tambang dan membayar upah/gaji pekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin berupa IUP, IUPK atau IPR;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” menurut pasal 35 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;

Menimbang, bahwa “orang perseorangan” sebagaimana dijelaskan diatas adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Alpian alias Songhi bin Jahim berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari hal-hal yang bersangkutan dengan unsur dalam pasal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, **penambangan**, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penambangan” menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah “kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2020, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan / atau izin. Sedangkan izin yang dimaksud terdiri dari IUP, IUPK, IPR dan seterusnya. Sementara pada ayat 4 pasal tersebut mengatur pula bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa terkait penambangan pasir timah tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Sekira pukul 14.00 WIB di lokasi Sungai Semusuk Dusun 3 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat sebelumnya bahwa ada kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin dari pihak yang berwenang, kemudian pihak kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud, kemudian saat pihak kepolisian tiba di lokasi didapati Terdakwa bersama anak buahnya sedang memasang dan memperbaiki peralatan Tambang Inkonvensional;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai perizinan terkait penambangan pasir timah tersebut, Terdakwa mengaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di pertengahan bulan Januari 2022 dimana Terdakwa bersama saksi Erik Wirwan Junanda alias Erik dan saksi Ferianda mendatangi lokasi tambang di lokasi Sungai Semusuk Dusun 3 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan membawa 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka milik Terdakwa, dan peralatan tambang lainnya untuk mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah, lalu setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa bersama saksi Erik Wirwan Junanda alias Erik dan saksi Ferianda mulai melakukan penyetulan terhadap alat tambang berupa mesin air, pipa, selang monitor dan selang spiral di lokasi kegiatan penambangan, lalu setelah alat tambang tersebut selesai dirakit kemudian Terdakwa mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara tanah digali dengan menggunakan cangkul, lalu dilakukan penyemprotan terhadap tanah menggunakan mesin air, selanjutnya tanah yang turun dilakukan penghisapan menggunakan mesin tanah untuk dialirkan melalui pipa menuju sakan, selanjutnya tanah yang telah berada di sakan dicuci untuk memisahkan tanah dan timah sehingga diperoleh hasil berupa pasir timah dengan kadar yang bagus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kegiatan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa yang telah berlangsung sejak pertengahan bulan Januari 2022 dan Terdakwa mengaku bahwa rata-rata hasil penambangan pasir timah tersebut sekitar 6 (enam) kilogram per hari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) batang pipa dan 1 (satu) lembar karpet yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil penambangan pasir timah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pembeli yang datang ke lokasi penambangan, akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa pembeli pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Buana Sjahboeddin, S.H.,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa IUP Mineral Logam tahap kegiatan Operasi Produksi tersebut adalah tidak diperbolehkan, oleh karena itu maka kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat kategorikan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa upah atau gaji pekerja dibayarkan langsung oleh Terdakwa setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah menyediakan peralatan tambang, menyediakan keperluan operasional tambang dan membayar upah/gaji pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk memproduksi Mineral berupa pasir timah, yang mana untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut telah dilakukan Terdakwa tanpa ada perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berupa IUP, IUPK ataupun IPR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan usaha penambangan tanpa izin*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa nantinya, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) batang pipa dan 1 (satu) lembar karpet, di persidangan terbukti merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpian alias Songhi bin Jahim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin penghisap air merk Yasuka.
 - 1 (satu) gulung selang monitor.
 - 1 (satu) buah selang spiral.
 - 1 (satu) batang pipa;
 - 1 (satu) lembar karpet.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Dedek Agus Kurniawan, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mila Karmila, S.H., Penuntut

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, dihadapan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nerly Eka Utami, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22